



PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Dahulu di Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah kumulasi cerai gugat tertanggal 12 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 12 Juni 2017 dengan register perkara Nomor 0213Pdt.G/2017/PA.Mrb, dengan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Balukung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama UTUH, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua Penggugat beserta Saksi nikahnya;

Hlm. 1 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banitan, kemudian di rumah orang tua Penggugat di balukung, terakhir kumpul di rumah orang tua Tergugat, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
6. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang keras dengan kemauan sendiri dan Tergugat tidak mau mengalah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
7. Bahwa pada tahun 2013 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak suka lagi kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
9. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor 474.2/37/SKG-BNT/2017 tanggal 07 Juni 2017 dari Kepala Desa Banitan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 2 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2010 di Desa Banitan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (Norsiah binti Dardi) dengan Tergugat (Rahmadi bin Mardini);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal tanggal 14 Juni 2017 dan tanggal 14 Juli 2017 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat tertanggal 12 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 12 Juni 2017 dengan nomor register 0213/Pdt.G/2016/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 17 Oktober 2017 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304104305920004 tanggal 11 Juni 2013 atas nama Norsiah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 474.2/37/SKG-BNT/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banitan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Mei 2005 di Desa Sungai Bamban Kecamatan Rantau Badauh;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang saksi nikah;

Hlm. 4 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab Kabul antara Tergugat dengan penghulu;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Tergugat berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Tergugat adalah jejaka dan status Penggugat adalah perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat karena tidak didaftarkan oleh Penghulu yang menikahkan, padahal segala persyaratan sudah dilengkapi;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah milik sendiri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang sering marah-marah, suka cemburu buta dan sering pergi tanpa memberi kabar, bahkan suka memukul jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hlm. 5 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah bersama, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2005 di Desa Sungai Bamban;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab Kabul antara Tergugat dengan penghulu;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Tergugat berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Tergugat adalah jejaka dan status Penggugat adalah perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Hlm. 6 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang memperlakukan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat karena tidak didaftarkan oleh Penghulu yang menikahkan, padahal segala persyaratan sudah dilengkapi;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah milik sendiri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang sering marah-marah, suka cemburu buta dan sering pergi tanpa memberi kabar, bahkan suka memukul jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah bersama, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lainnya, selain bukti-bukti tersebut di atas;

Menimbang dan memperhatikan Putusan Sela Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Mrb. tertanggal 17 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dengan rumusan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb



"*Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang telah saya terangkan dalam surat permohonan ini adalah yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya";

2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek, sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir"

Hlm. 8 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan
Penggugat “*

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan terhadap pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon itsbat nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 halaman 148 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Hlm. 9 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat serta menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3., dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat terbukti dapat mengajukan perkara ini karena secara absolut dan relatif perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Marabahan, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 02 Mei 2005 di Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah seorang penghulu sebagai wakil dari wali nikah Penggugat dengan

Hlm. 10 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;

- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Tergugat dengan penghulu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi tersebut telah hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak dan tidak ada hubungan yang melarang antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon tidak mengetahui secara langsung perihal perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1981, sebab saksi tidak hadir pada saat akad nikah, saksi mengetahui perihal pernikahan para Pemohon yaitu mengenai siapa yang menjadi saksi nikah, ijab kabul dan mahar berdasarkan cerita Pemohon, sementara yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bahwa selama pernikahan para Pemohon beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menggugat atas perkawinan para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti para Pemohon belum menguatkan sepenuhnya terhadap dalil para Pemohon tentang perkawinannya, dengan demikian bukti-bukti para Pemohon tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti para Pemohon sudah merupakan bukti permulaan, maka berdasarkan Pasal 182 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan kepada para Pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan (*suppletory*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas serta diperkuat dengan bukti sumpah, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Mei 2005 di Desa Sungai Bamban Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala di depan seorang penghulu dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, serta tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan pada saat pernikahan dilaksanakan tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2005 di Desa Sungai Bamban Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal

Hlm. 12 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita permohonan Penggugat point 2 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua

Hlm. 13 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, terlalu curiga bahkan mencemburi Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain dan Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada malam Hari raya Idul Fitri tahun 2017, Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul bagian kepala Penggugat dan setelah itu Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar rumah. Setelah kejadian itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri sampai sekarang. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh

Hlm. 14 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Peggugat telah menyerahkan alat bukti surat serta menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa Peggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.2., dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Gaib, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Tergugat dipanggil sesuai ketentuan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang panggilan bagi pihak yang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Peggugat telah menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Peggugat tentang sebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat dikarenakan sejak tahun 2015 antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah

Hlm. 15 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang suka cemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan yang jelas serta jarang pulang ke rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 karena Tergugat telah mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 masalah Tergugat yang suka cemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan yang jelas serta jarang pulang ke rumah, sehingga pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 karena Tergugat telah mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan

Hlm. 16 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal/ranjang Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 3 bulan lebih, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

Hlm. 17 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai dengan dalil yang terdapat dalam:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hlm. 18 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Agus Salim bin Iberahimsyah) terhadap Penggugat (Winda Yanti binti Syahril) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 19 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2005 di Desa Sungai Bamban Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Marabahan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 H., oleh kami, Rusdiana, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rusdiana, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 20 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 491.000,00
--------	----------------

Hlm. 21 dari 21, Putusan No. 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrb